



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.AGM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Pegawai Honorer di SD Negeri 15 Bengkulu Tengah, bertempat tinggal di Dusun II Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, Pekerjaan Buruh Serabutan, bertempat tinggal di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Tergugat**; Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta pernyataan Penggugat mencabut perkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa telah mengajukan gugatan tertanggal 21 Agustus 2017 yang telah didaftar dalam register perkara dengan Nomor 0493/Pdt.G/2017/PAAGM tertanggal 23 Agustus 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 03 Januari 2015, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/1/2015, tanggal 05 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

*Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan No.
0493/Pdt.G/2017/PA.AGM*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Tengah. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;V ^ —_{et}
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kembang Seri, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang, **lahir tanggal 4 Oktober 2015**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 1 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan Tergugat terlalu cemburu terhadap Penggugat, yang mana Tergugat sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan kakak ipar Penggugat sendiri;
6. Bahwa, menurut Tergugat selama tinggal di rumah orang tua Penggugat tidak ada perkembangannya, Tergugat menuduh Penggugat adalah wanita karir yang terlalu sibuk;
7. Bahwa, Tergugat juga sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa, pada tanggal 20 September 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang di sebabkan Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk tinggal di kontrakan, akan tetapi Penggugat tidak mau dengan alasan Penggugat tidak bisa meninggalkan ibu Penggugat sendirian karena Penggugat anak bungsu, akibat dari itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak, Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Taba Terunjam setelah 1 minggu Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, Tergugat mengirimkan surat talak kepada

*Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan No.
0493/Pdt.G/20/7/PA.AGM*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Tergugat tinggal di kontrakan hanya selama 3 bulan, setelah 3 bulan Tergugat mengontrak tersebut, Tergugat pulang ke rumah orang tua Terguga di Desa Ujung Karang, Kecamatan Karang Tinggi, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan No.
0493/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Penggugat di Dusun II Desa Kembang Seri, Kecamatan T Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, kini telah berlangsung selama lebih kurang 11 bulan;

10. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, Tergugat hanya memberikan uang kepada anak;

11. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya merukunkan keduanya dengan memberi nasihat dan arahan kepada keduanya agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan No.
0493/Pdt.G/20/7/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun juga dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur; Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas arahan dan nasihat Majelis Hakim Penggugat menyatakan berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut perkaranya sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut namun karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan No.
0493/Pdt.G/2017/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0493/Pdt.G/2017/PA.AGM.selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017

Hal. 6 dari 5 hai Penetapan No.
0493/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan 13 Muharram 1439 Hijriyah oleh kami **Drs. Ahmad Sayuti, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmalis M.** dan **Drs. Ramdan** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Armalina, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurmalis M.

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
	Rp 50.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 200.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat 2 kali	Rp 210.000,00
	Rp 5.000,00 <u>Rp</u>
4. Biaya panggilan Tergugat 2 kali	<u>6.000.00</u>

Hal. 7 dari 5 hai Penetapan No.
0493/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi.....

6. Biaya Materai.....

Jumlah : Rp 501.000,00

(lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 8 dari 5 hai Penetapan No.
0493/Pdt.G/2017/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)